



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Telp. (0341) 396633, Fax. (0341) 396633  
Website : <http://pm-ptsp.malangkab.go.id> – Email : [pm-ptsp@malangkab.go.id](mailto:pm-ptsp@malangkab.go.id)  
**KEPANJEN 65163**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALANG  
NOMOR : 188.4/ 10 /KEP/35.07.122/ 2020  
TENTANG  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN MALANG  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme perlu ditingkatkan upaya pengawasan institusi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengawasan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang terutama terhadap Aparatur Sipil Negara atas masalah gratifikasi perlu dilakukan pengendalian agar bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. bahwa sehubungan dengan konsideran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi; dan
7. Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang dengan susunan keanggotaan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Lampiran I Keputusan ini;

**KEDUA** : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

- a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
- b. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Aparatur Sipil Negara;
- c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Inspektorat Kabupaten Malang;
- d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada Inspektorat Kabupaten Malang;
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Pimpinan Instansi;
- f. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi;
- g. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi; dan
- h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi.



- KETIGA** : Kewajiban Unit Pengendalian Gratifikasi dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut:
- a. melakukan pemilihan dan menyampaikan laporan hasil pemilihan atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada Inspektorat Kabupaten Malang;
  - b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Bupati melalui Inspektorat secara periodik;
  - c. merahasiakan identitas pelapor gratifikasi; dan
  - d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi.
- KEEMPAT** : Mekanisme Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan Kepala dinas ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kapanjen  
pada tanggal : 2 Januari 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MALANG,**



**SUBUR HUTAGALUNG**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bpk. Bupati Malang;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang;  
3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN MALANG  
 NOMOR : 188.4/ 10 /KEP/35.07.122/2020  
 TENTANG  
 UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU KABUPATEN MALANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN MALANG**

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
2	Ketua	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
4	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;</li> <li>2. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;</li> <li>3. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Kemasyarakatan;</li> <li>4. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Sosial Budaya;</li> <li>5. Kepala Seksi Perhitungan Penetapan Perekonomian dan Sosial Budaya;</li> <li>6. Kepala Seksi Perhitungan Penetapan Pembangunan dan Kemasyarakatan;</li> </ol>

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN MALANG,**




**SUBUR HUTAGALUNG**



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN  
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN MALANG  
 NOMOR : 188.4/ 10 /KEP/35.07.122/2020  
 TENTANG  
 UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU KABUPATEN MALANG

**MEKANISME PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI  
 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU KABUPATEN MALANG**



**KETERANGAN GAMBAR:**

1. Pegawai negeri/penyelenggara negara melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang sebelum 7 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima oleh penerima gratifikasi dengan mengisi formulir secara lengkap.
2. Formulir Pelaporan Gratifikasi dapat diserahkan secara langsung, atau melalui email, fax, surat, dan *web online* sekurang-kurangnya memuat:
  - a) nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
  - b) jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
  - c) tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
  - d) uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
  - e) nilai gratifikasi yang diterima.

3. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) atau Tim / Satuan Tugas yang ditunjuk wajib meneruskan laporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh Unit Pengendalian Gratifikasi atau Tim/Satuan Tugas;
4. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan status penerimaan gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak laporan gratifikasi diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara lengkap.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan laporan gratifikasi yang meliputi:
  - a. verifikasi atas kelengkapan laporan gratifikasi;
  - b. permintaan data dan keterangan kepada pihak terkait;
  - c. analisis atas penerimaan gratifikasi; dan
  - d. penetapan status kepemilikan gratifikasi.
6. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan gratifikasi menjadi milik Penerima gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan Surat Keputusan Penetapan Gratifikasi kepada Penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan, yang dapat disampaikan melalui sarana elektronik atau non-elektronik.
7. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan gratifikasi menjadi milik negara, Penerima gratifikasi menyerahkan gratifikasi yang diterimanya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
8. Penyerahan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada point (7) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. apabila gratifikasi dalam bentuk uang maka Penerima gratifikasi menyetorkan kepada:
    - 1) rekening kas negara yang untuk selanjutnya menyampaikan bukti penyetoran kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; atau
    - 2) rekening Komisi Pemberantasan Korupsi yang untuk selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyetorkannya ke rekening kas negara dan menyampaikan bukti penyetoran kepada Penerima gratifikasi;
  - b. apabila gratifikasi dalam bentuk barang maka Penerima gratifikasi menyerahkan kepada:



- 1) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor Wilayah/Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di tempat barang berada dan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; atau
- 2) Komisi Pemberantasan Korupsi yang untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada Penerima gratifikasi.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MALANG,**



**SUBUR HUTAGALUNG**